PROJUSTISIA
PROSIDING SEMINAR NASIONAL HUKUM
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/ICon

Bijak Menggunakan Kecerdasan Buatan di Era Digital dalam Perspektif Konstitusi Indonesia

Nur Ali Rahman[1], Muhammad Syayid Ripai[2], Rota Ranavalonatina Ramahefarivo[3]
[1,2]Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
[3]Faculty of Law, Oniversity FJKM Ravelojaona, Madagaskar

Email: dosen03492@unpam.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) di era digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor pendidikan. Teknologi AI memberikan kemudahan dalam akses informasi, efektivitas pembelajaran, serta penguatan literasi digital peserta didik. Namun demikian, penggunaan AI yang tidak disertai dengan pemahaman etika dan kesadaran hukum berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, seperti penyalahgunaan informasi, pelanggaran privasi, penurunan integritas akademik, serta ketergantungan terhadap teknologi digital. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan literasi digital berbasis nilai-nilai konstitusi bagi generasi muda sebagai upaya membangun penggunaan teknologi yang bertanggung jawab dan berorientasi pada perlindungan hak konstitusional warga negara. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai penggunaan kecerdasan buatan secara bijaksana dalam perspektif konstitusi Indonesia di Madrasah Aliyah Negeri 4 Jakarta. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi penyampaian materi edukatif, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab kepada peserta didik terkait etika penggunaan AI, perlindungan data pribadi, integritas akademik, serta kesadaran hukum digital. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta didik memiliki antusiasme yang tinggi terhadap perkembangan teknologi kecerdasan buatan, namun masih memerlukan penguatan pemahaman mengenai implikasi hukum, etika, dan konstitusional dalam penggunaannya. Melalui kegiatan ini, peserta didik memperoleh pemahaman mengenai pentingnya penggunaan AI secara bertanggung jawab, kritis, dan sesuai dengan nilai-nilai konstitusi Indonesia. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong peningkatan kesadaran peserta didik terhadap pentingnya menjaga integritas akademik dan keamanan data pribadi dalam ruang digital. Dengan demikian, penguatan literasi konstitusi digital melalui kegiatan edukatif di lingkungan pendidikan menjadi langkah strategis dalam membangun budaya penggunaan teknologi yang bijaksana dan berkeadaban di era transformasi digital.

Kata Kunci: Kecerdasan Buatan; Konstitusi Digital; Literasi Hukum; Pendidikan Digital; Pengabdian Kepada Masyarakat

PENDAHULUAN

Transformasi digital global dalam satu dekade terakhir telah melahirkan perubahan fundamental terhadap pola interaksi sosial, sistem pendidikan, tata kelola pemerintahan, hingga konstruksi hubungan hukum di tengah masyarakat modern (Khan, 2026). Salah satu perkembangan teknologi yang paling signifikan dalam era disrupsi digital tersebut ialah kemunculan dan perkembangan kecerdasan buatan (*artificial intelligence* atau AI) yang saat ini tidak lagi diposisikan sekadar sebagai instrumen teknologis, melainkan telah berkembang menjadi bagian integral dari kehidupan manusia modern. Kecerdasan buatan telah digunakan dalam berbagai sektor strategis, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi digital, administrasi publik, sistem keamanan siber, hingga proses pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven decision making*) (Ahmad et al., 2024). Perkembangan AI generatif seperti ChatGPT, Gemini, Claude, Midjourney, dan berbagai platform berbasis *machine learning* menunjukkan bahwa teknologi digital telah memasuki fase baru yang tidak hanya mempengaruhi efisiensi aktivitas manusia, tetapi juga membentuk ulang paradigma berpikir, pola komunikasi, dan relasi sosial masyarakat global.

Fenomena tersebut mengalami akselerasi yang sangat signifikan pasca pandemi COVID-19 yang mendorong percepatan digitalisasi pada hampir seluruh sektor kehidupan, termasuk sektor pendidikan di Indonesia. Berdasarkan laporan UNESCO (2023), penggunaan teknologi berbasis AI dalam sektor pendidikan meningkat secara eksponensial sebagai konsekuensi dari transformasi sistem pembelajaran menuju ruang digital (Waita et al., 2025). Sementara itu, laporan International Telecommunication Union (ITU) tahun 2024 menunjukkan bahwa generasi muda merupakan kelompok pengguna teknologi AI terbesar di dunia digital karena tingginya intensitas interaksi mereka dengan media sosial, platform pembelajaran daring, dan aplikasi berbasis algoritma cerdas (International Telecommunication Union, 2025). Di Indonesia sendiri, penetrasi internet yang mencapai lebih dari 78% populasi menurut data (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2024) menunjukkan bahwa masyarakat, khususnya pelajar, telah hidup dalam ekosistem digital yang sangat kompleks dan terbuka terhadap berbagai teknologi baru, termasuk kecerdasan buatan.

Di satu sisi, perkembangan AI menghadirkan peluang besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui personalisasi pembelajaran, efisiensi pencarian informasi, penguatan literasi digital, serta peningkatan kapasitas intelektual peserta didik (Sari et al., 2024). Akan

tetapi, di sisi lain, penggunaan AI yang tidak bijaksana juga melahirkan berbagai problematika multidimensional yang berimplikasi terhadap aspek etika, hukum, keamanan data pribadi, integritas akademik, hingga perlindungan hak konstitusional warga negara (Pham, 2025). Fenomena penyalahgunaan AI untuk plagiarisme akademik, penyebaran hoaks, manipulasi informasi digital, *deepfake*, eksploitasi data pribadi, serta ketergantungan intelektual terhadap teknologi menunjukkan bahwa perkembangan AI tidak dapat dilepaskan dari konsekuensi yuridis dan konstitusional yang serius (Floridi & Cowls, 2022).

Problematika tersebut menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan posisi generasi muda sebagai kelompok yang paling rentan terhadap dampak negatif perkembangan teknologi digital. Pelajar sekolah menengah atas berada dalam fase pembentukan karakter, integritas intelektual, dan kesadaran hukum yang sangat menentukan kualitas kehidupan demokrasi digital di masa mendatang (Hossain et al., 2024). Dalam konteks tersebut, penggunaan kecerdasan buatan tidak cukup dipahami hanya sebagai persoalan teknologis, melainkan harus dianalisis sebagai isu konstitusional yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, hak atas pendidikan, hak memperoleh informasi, perlindungan privasi, serta tanggung jawab negara dalam menjamin pemanfaatan teknologi secara berkeadilan dan bermartabat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Adhi & Kawiswara, 2026).

Secara filosofis, perkembangan kecerdasan buatan menghadirkan tantangan serius terhadap konsep negara hukum (*rechtstaat*) dan prinsip konstitusionalisme modern. Konstitusi Indonesia pada hakikatnya menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam sistem hukum dan demokrasi (Sugistiyoko & Hakim, 2025). Oleh karena itu, penggunaan AI yang berpotensi mengurangi otonomi berpikir manusia, mengaburkan akuntabilitas, serta menciptakan ketimpangan akses digital perlu dikaji secara kritis dalam kerangka perlindungan konstitusional. Dalam perspektif *digital constitutionalism*, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi tetap tunduk pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, keadilan sosial, supremasi hukum, dan perlindungan martabat manusia (Aimen, 2025). Dengan demikian, penggunaan AI secara bijak tidak hanya merupakan tuntutan etika digital, tetapi juga bagian dari implementasi nilai-nilai konstitusi dalam ruang siber.

Dari dimensi yuridis, Indonesia hingga saat ini belum memiliki regulasi khusus yang komprehensif mengenai kecerdasan buatan. Pengaturan terkait AI masih tersebar dalam

berbagai instrumen hukum sektoral seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta beberapa pedoman etik penggunaan AI yang bersifat administratif. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan norma (*legal vacuum*) dalam pengaturan tata kelola AI di Indonesia, khususnya terkait perlindungan hak konstitusional pengguna teknologi digital (Hasanuddin & Nurfransiska, 2026). Kekosongan regulasi tersebut berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum, lemahnya perlindungan data pribadi, serta minimnya mekanisme pertanggungjawaban terhadap penyalahgunaan teknologi AI. Oleh karena itu, penguatan literasi konstitusional mengenai penggunaan AI menjadi sangat penting sebagai langkah preventif dalam membangun kesadaran hukum masyarakat digital.

Dalam konteks sosiologis, rendahnya literasi digital masyarakat Indonesia masih menjadi persoalan serius di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi. Survei internet APJII (2025) menunjukkan bahwa sebagian besar pelajar Indonesia telah menggunakan platform AI generatif untuk mendukung aktivitas belajar, namun belum memiliki pemahaman memadai mengenai aspek etika, validitas informasi, keamanan data, dan konsekuensi hukum dari penggunaan teknologi tersebut (Aranditio, 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara percepatan inovasi teknologi dengan kesiapan masyarakat dalam menggunakannya secara bertanggung jawab. Oleh sebab itu, pendidikan literasi digital berbasis nilai konstitusi menjadi sangat relevan untuk memperkuat kapasitas generasi muda dalam menghadapi tantangan era digital.

Berangkat dari realitas tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri 4 Jakarta menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran hukum dan literasi digital konstitusional bagi peserta didik. Madrasah sebagai institusi pendidikan memiliki posisi strategis dalam membentuk karakter generasi muda yang tidak hanya cakap secara teknologi, tetapi juga memiliki tanggung jawab etis, moral, dan konstitusional dalam memanfaatkan teknologi digital (Hadiyanti Dini Islamiati et al., 2025). Kegiatan pengabdian ini tidak sekadar memberikan edukasi teknis mengenai penggunaan AI, melainkan juga menanamkan pemahaman mengenai hak digital, etika penggunaan teknologi, perlindungan data pribadi, integritas akademik, serta tanggung jawab warga negara dalam ruang digital.

Kajian mengenai kecerdasan buatan sebenarnya telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Dwivedi et al., (2023) berfokus pada implikasi AI terhadap transformasi pendidikan digital dan tata kelola pembelajaran berbasis teknologi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa AI mampu meningkatkan efektivitas pendidikan, namun belum membahas dimensi konstitusional dalam penggunaan teknologi digital. Selanjutnya, penelitian Floridi dan Cowls (2022) menyoroti aspek etika AI dalam perspektif prinsip-prinsip *AI governance*, khususnya terkait transparansi dan akuntabilitas algoritma. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih berfokus pada konteks global dan belum mengkaji implementasi nilai-nilai konstitusi nasional dalam penggunaan AI di sektor pendidikan.

Penelitian lain dilakukan oleh Andika M. Soemarno, (2023) yang membahas perlindungan data pribadi dalam penggunaan teknologi AI di Indonesia. Kajian tersebut menekankan pentingnya regulasi perlindungan data, namun belum mengaitkannya dengan pembentukan kesadaran hukum generasi muda melalui pendekatan pendidikan konstitusional. Sementara itu, penelitian oleh Disemadi, (2021) mengkaji tantangan hukum digital dalam perspektif negara hukum Indonesia, tetapi belum secara spesifik menganalisis penggunaan AI generatif di lingkungan pendidikan menengah. Penelitian Pratiwi & Yunus, (2024) juga membahas literasi digital pelajar dalam menghadapi perkembangan AI, namun pendekatan yang digunakan masih berorientasi pada aspek pedagogis dan belum menempatkan AI sebagai isu konstitusional yang berkaitan dengan perlindungan hak warga negara.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, terlihat bahwa kajian mengenai kecerdasan buatan lebih banyak berfokus pada aspek teknologi, etika digital, perlindungan data pribadi, dan transformasi pendidikan. Hingga saat ini masih sangat terbatas penelitian yang secara khusus mengintegrasikan penggunaan kecerdasan buatan dengan perspektif konstitusi Indonesia melalui pendekatan pengabdian kepada masyarakat berbasis literasi hukum digital di lingkungan pendidikan menengah. Dengan kata lain, terdapat *research gap* berupa belum optimalnya kajian yang menempatkan AI sebagai isu konstitusional yang membutuhkan penguatan kesadaran hukum masyarakat, khususnya pelajar, melalui pendekatan edukatif dan partisipatif.

Selain itu, penelitian terdahulu umumnya menggunakan pendekatan normatif atau teknologis semata, sedangkan dimensi implementatif dalam bentuk penguatan literasi konstitusi

digital di lingkungan sekolah masih relatif minim dikaji. Oleh sebab itu, penelitian ini memiliki posisi penting dalam mengisi kekosongan akademik tersebut dengan menghubungkan aspek teknologi, pendidikan, konstitusi, dan pengabdian masyarakat dalam satu kerangka analisis yang komprehensif.

Novelty penelitian ini terletak pada pengembangan paradigma "literasi konstitusi digital" dalam penggunaan kecerdasan buatan di lingkungan pendidikan menengah melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Penelitian ini tidak hanya mengkaji AI sebagai instrumen teknologi, tetapi menempatkannya sebagai objek analisis konstitusional yang berkaitan dengan perlindungan hak digital, etika penggunaan teknologi, integritas akademik, serta tanggung jawab warga negara dalam ruang siber. Kebaruan lainnya terletak pada integrasi pendekatan *critical legal analysis* dengan praktik edukasi masyarakat dalam membangun kesadaran hukum digital berbasis nilai-nilai konstitusi Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting tidak hanya dalam konteks pengembangan ilmu hukum dan konstitusi digital, tetapi juga sebagai kontribusi nyata terhadap penguatan budaya hukum masyarakat di era transformasi teknologi. Penggunaan AI secara bijak harus diposisikan sebagai bagian dari pembangunan peradaban digital yang berorientasi pada perlindungan martabat manusia, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan utama, yaitu: (1) bagaimana implikasi penggunaan kecerdasan buatan di era digital dalam perspektif konstitusi Indonesia; dan (2) bagaimana model penguatan literasi konstitusi digital melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Madrasah Aliyah Negeri 4 Jakarta dalam membangun penggunaan AI yang bijaksana dan bertanggung jawab.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penggunaan kecerdasan buatan dalam perspektif konstitusi Indonesia serta merumuskan model penguatan literasi konstitusi digital bagi pelajar melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya membangun kesadaran hukum dan etika penggunaan teknologi di era digital.

METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan orientasi edukatif dan partisipatif (Rahmawati et al., 2025). Pendekatan

tersebut digunakan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai penggunaan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) secara bijaksana dalam perspektif konstitusi Indonesia (Mufidah et al., 2024). Pelaksanaan kegiatan dilakukan di Madrasah Aliyah Negeri 4 Jakarta dengan sasaran peserta didik sebagai bagian dari generasi digital yang memiliki intensitas tinggi dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Kegiatan ini dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi guna mendukung efektivitas penyampaian materi edukatif terkait etika digital, perlindungan data pribadi, integritas akademik, serta kesadaran hukum dalam penggunaan teknologi kecerdasan buatan.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi penyampaian materi, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab kepada peserta didik (Murtadlo & Widhyahrini, 2019). Penyampaian materi dilakukan secara komunikatif dan kontekstual dengan menyesuaikan perkembangan teknologi digital yang dekat dengan kehidupan peserta didik sehari-hari (Suyitno et al., 2025). Diskusi interaktif digunakan untuk mendorong partisipasi aktif peserta dalam memahami dampak positif dan negatif penggunaan kecerdasan buatan, sedangkan sesi tanya jawab dilakukan untuk memperdalam pemahaman peserta mengenai implikasi hukum, etika, dan konstitusional dari penggunaan teknologi digital di era transformasi digital.

Sumber data dalam kegiatan ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan hasil interaksi selama kegiatan berlangsung. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan, jurnal akademik, serta dokumen terkait kecerdasan buatan, hak digital, dan konstitusionalisme digital (Alparslan, 2024). Adapun analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan hasil kegiatan berdasarkan keterkaitan antara penggunaan kecerdasan buatan, kesadaran hukum digital, dan perspektif konstitusi Indonesia sebagai upaya membangun penggunaan teknologi yang bertanggung jawab, etis, dan sesuai dengan nilai-nilai negara hukum demokratis (Rahman et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika Penggunaan Kecerdasan Buatan di Lingkungan Pendidikan Menengah

Perkembangan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) telah menghadirkan perubahan signifikan terhadap pola pembelajaran dan interaksi digital peserta didik di lingkungan pendidikan menengah. Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri 4 Jakarta, diketahui bahwa sebagian besar peserta

didik telah mengenal dan menggunakan berbagai platform AI generatif seperti ChatGPT, Gemini, dan aplikasi berbasis machine learning lainnya dalam menunjang aktivitas akademik sehari-hari. Penggunaan teknologi tersebut umumnya dimanfaatkan untuk mencari referensi pembelajaran, membantu penyusunan tugas, menerjemahkan bahasa, hingga memperoleh penjelasan materi pelajaran secara cepat dan praktis (Aligato & Saligumba, 2025).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital telah membentuk pola belajar baru di kalangan generasi muda yang semakin bergantung pada teknologi berbasis algoritma cerdas. Dalam konteks tertentu, penggunaan AI memberikan dampak positif terhadap efektivitas pembelajaran, peningkatan akses informasi, serta penguatan literasi digital peserta didik. Temuan ini sejalan dengan penelitian Dwivedi et al. (2023) yang menjelaskan bahwa AI generatif mampu meningkatkan efisiensi pembelajaran dan memperluas akses pendidikan digital secara signifikan. Akan tetapi, hasil kegiatan juga menunjukkan bahwa penggunaan AI di lingkungan pendidikan masih didominasi oleh orientasi pragmatis tanpa diimbangi dengan pemahaman memadai mengenai etika digital, validitas informasi, perlindungan data pribadi, dan tanggung jawab hukum dalam penggunaan teknologi tersebut (Ruiz-Rojas et al., 2023).

Dalam sesi diskusi interaktif ditemukan bahwa sebagian peserta didik belum sepenuhnya memahami batasan penggunaan AI dalam konteks integritas akademik. Beberapa peserta menganggap penggunaan AI untuk menyusun tugas sekolah sebagai hal yang sepenuhnya diperbolehkan tanpa mempertimbangkan aspek orisinalitas karya dan proses berpikir kritis. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kecenderungan ketergantungan intelektual terhadap teknologi digital yang berpotensi menurunkan kualitas pembelajaran substantif peserta didik. Selain itu, minimnya pemahaman mengenai keamanan data pribadi juga menunjukkan bahwa peserta didik masih rentan terhadap eksploitasi data dan penyalahgunaan informasi digital dalam penggunaan platform AI berbasis *cloud computing* (Cotton et al., 2024).

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi AI di sektor pendidikan tidak hanya melahirkan peluang inovasi pembelajaran, tetapi juga menghadirkan problematika multidimensional yang berkaitan dengan aspek etika, hukum, dan perlindungan hak digital warga negara (Jones and Brown, 2024). Oleh karena itu, penggunaan AI tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan teknologis, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka kesadaran hukum digital dan perlindungan konstitusional sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tabel 1. Bentuk Pemanfaatan Kecerdasan Buatan oleh Peserta Didik

No	Bentuk Pemanfaatan AI	Tujuan Penggunaan	Potensi Resiko
1	Pencarian informasi pembelajaran	Mempermudah akses materi	Validitas informasi tidak terverifikasi
2	Penyusunan tugas sekolah	Efisiensi pengerjaan tugas	Risiko plagiarisme akademik
3	Penerjemahan bahasa	Memahami materi asing	Ketergantungan teknologi
4	Pembuatan ringkasan materi	Mempermudah proses belajar	Menurunnya kemampuan analisis kritis
5	Penggunaan chatbot AI	Interaksi pembelajaran cepat	Potensi penyalahgunaan data pribadi

Sumber: Hasil Analisis Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, 2026 (diolah penulis)

2. Penguatan Literasi Konstitusi Digital sebagai Upaya Preventif

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman peserta didik mengenai implikasi hukum dan konstitusional penggunaan AI menjadi salah satu persoalan utama dalam perkembangan teknologi digital di lingkungan pendidikan (Oncioiu & Bularca, 2025). Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar peserta didik memandang AI hanya sebagai instrumen teknologi modern tanpa memahami bahwa penggunaan teknologi digital juga berkaitan dengan hak konstitusional, perlindungan privasi, integritas akademik, dan tanggung jawab hukum dalam ruang siber.

Melalui kegiatan edukasi yang dilakukan, peserta didik mulai memahami bahwa perkembangan teknologi digital harus tetap tunduk pada prinsip-prinsip negara hukum demokratis dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Materi mengenai hak digital, perlindungan data pribadi, penyebaran disinformasi, serta etika penggunaan AI memberikan pemahaman baru bahwa teknologi tidak bersifat netral, melainkan memiliki konsekuensi sosial dan yuridis yang memerlukan kesadaran hukum masyarakat digital. Dalam perspektif *digital constitutionalism*, perlindungan hak warga negara di ruang digital merupakan bagian integral dari implementasi nilai-nilai konstitusi modern sebagaimana dikemukakan oleh Celeste, (2019).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan partisipatif memiliki efektivitas dalam membangun kesadaran hukum digital peserta didik. Diskusi interaktif yang dilakukan mampu mendorong peserta untuk lebih kritis dalam memahami dampak penggunaan AI terhadap kehidupan sosial, pendidikan, dan demokrasi digital (Sulastri et al., 2025). Peserta mulai memahami pentingnya menjaga integritas akademik, menghormati hak cipta, memverifikasi informasi digital, serta melindungi data pribadi dalam penggunaan berbagai platform teknologi.

Selain itu, kegiatan ini juga memperlihatkan bahwa penguatan literasi konstitusi digital menjadi langkah preventif dalam menghadapi kekosongan norma (*legal vacuum*) terkait pengaturan AI di Indonesia. Hingga saat ini Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang komprehensif mengenai tata kelola kecerdasan buatan. Oleh karena itu, pendidikan hukum digital di lingkungan sekolah memiliki posisi strategis dalam membangun budaya penggunaan teknologi yang bertanggung jawab sebelum hadirnya regulasi yang lebih komprehensif mengenai AI di Indonesia (Harmanto et al., 2022).

Tabel 2. Penguatan Pemahaman Peserta Didik terhadap Literasi Konstitusi Digital

No	Aspek Pemahaman	Sebelum Kegiatan	Setelah Kegiatan
1	Pemahaman mengenai AI	Sebatas teknologi pembelajaran	Memahami manfaat dan risiko AI
2	Kesadaran perlindungan data pribadi	Relatif rendah	Mulai memahami pentingnya privasi digital
3	Integritas akademik	Belum memahami batas etika AI	Memahami risiko plagiarisme digital
4	Pemahaman hak digital	Belum mengenal konsep hak digital	Memahami hak dan kewajiban di ruang digital
5	Kesadaran hukum digital	Minim pemahaman	Meningkat melalui edukasi konstitusional

Sumber: Hasil Analisis Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, 2026 (diolah penulis)

3. Perspektif Konstitusi Indonesia terhadap Penggunaan Kecerdasan Buatan

Dalam perspektif konstitusi Indonesia, penggunaan kecerdasan buatan harus tetap

berorientasi pada perlindungan martabat manusia, penghormatan hak asasi manusia, dan prinsip keadilan sosial sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perkembangan AI yang semakin masif tidak boleh menempatkan manusia hanya sebagai objek teknologi, melainkan harus tetap menjadikan manusia sebagai subjek utama dalam sistem hukum dan demokrasi digital (Disemadi et al., 2025).

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta didik mulai memahami bahwa penggunaan AI tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab moral dan hukum sebagai warga negara digital. Pemanfaatan AI secara bijaksana menjadi bagian penting dalam membangun budaya hukum masyarakat modern yang adaptif terhadap perkembangan teknologi namun tetap menjunjung nilai-nilai konstitusional. Dalam konteks ini, penggunaan AI secara bertanggung jawab mencerminkan implementasi prinsip negara hukum (*rechtstaat*) yang menempatkan hukum dan etika sebagai dasar dalam perkembangan teknologi (Siagian & Siyo, 2025).

Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa perkembangan AI bukan semata isu teknologis, melainkan isu konstitusional yang berkaitan dengan perlindungan hak warga negara dalam ruang digital. Oleh karena itu, penguatan literasi konstitusi digital di lingkungan pendidikan menengah menjadi sangat relevan sebagai upaya membangun generasi muda yang tidak hanya cakap secara teknologi, tetapi juga memiliki kesadaran etis, moral, dan hukum dalam menghadapi transformasi digital global.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Madrasah Aliyah Negeri 4 Jakarta juga menunjukkan bahwa integrasi pendekatan hukum konstitusi dengan edukasi digital mampu menjadi model penguatan kesadaran hukum masyarakat di era kecerdasan buatan. Model tersebut menjadi kebaruan penting dalam penelitian ini karena menghubungkan dimensi teknologi, pendidikan, dan konstitusi dalam satu kerangka literasi digital berbasis nilai-nilai negara hukum demokratis.

Gambar 1. Pelaksanaan Edukasi Literasi Konstitusi Digital di Lingkungan Sekolah
Sumber: Dokumentasi Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, 2026

Keterangan: Kegiatan penyampaian materi, diskusi interaktif, dan edukasi penggunaan kecerdasan buatan secara bijaksana dalam perspektif konstitusi Indonesia kepada peserta didik Madrasah Aliyah Negeri 4 Jakarta.

4. Model Penguatan Literasi Konstitusi Digital bagi Pelajar di Era Kecerdasan Buatan

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri 4 Jakarta, penelitian ini merumuskan model penguatan literasi konstitusi digital bagi pelajar sebagai upaya membangun kesadaran hukum dan etika penggunaan teknologi di era digital. Model tersebut disusun berdasarkan temuan bahwa sebagian besar peserta didik telah aktif menggunakan teknologi kecerdasan buatan dalam aktivitas pembelajaran, namun belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai implikasi konstitusional, etika digital, perlindungan data pribadi, dan tanggung jawab hukum dalam ruang siber. Oleh karena itu, penguatan literasi digital tidak cukup hanya berorientasi pada kemampuan teknis penggunaan teknologi, melainkan harus terintegrasi dengan nilai-nilai konstitusi, kesadaran hukum, dan pembentukan karakter digital peserta didik (Al-Hariri et al., 2025).

Model penguatan literasi konstitusi digital yang dirumuskan dalam kegiatan ini terdiri atas empat komponen utama, yaitu pemahaman teknologi digital, kesadaran hak konstitusional, penguatan etika penggunaan AI, dan pembentukan budaya hukum digital. Komponen pertama menekankan pentingnya pemahaman dasar mengenai karakteristik, manfaat, dan risiko penggunaan kecerdasan buatan dalam kehidupan sehari-hari. Komponen kedua berfokus pada penguatan pemahaman peserta didik mengenai hak digital sebagai bagian dari hak

konstitusional warga negara, termasuk hak atas privasi, hak memperoleh informasi, dan perlindungan data pribadi. Komponen ketiga diarahkan pada pembentukan etika penggunaan teknologi, khususnya dalam menjaga integritas akademik, menghindari plagiarisme digital, serta menggunakan AI secara bertanggung jawab. Adapun komponen keempat bertujuan membangun budaya hukum digital melalui peningkatan kesadaran peserta didik terhadap konsekuensi hukum penggunaan teknologi di ruang siber (Rustamova et al., 2025) .

Implementasi model tersebut dilakukan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif yang meliputi penyampaian materi, diskusi interaktif, studi kasus digital, dan sesi reflektif mengenai penggunaan AI dalam kehidupan akademik maupun sosial. Pendekatan partisipatif dipilih karena mampu mendorong keterlibatan aktif peserta didik dalam memahami hubungan antara teknologi, etika, dan konstitusi. Selain itu, penggunaan studi kasus aktual mengenai penyalahgunaan AI, penyebaran hoaks, pelanggaran data pribadi, dan plagiarisme akademik terbukti efektif dalam membangun kesadaran kritis peserta didik terhadap dampak perkembangan teknologi digital (Aladsani, 2025).

Model penguatan literasi konstitusi digital ini memiliki relevansi penting dalam menghadapi kondisi kekosongan norma (*legal vacuum*) terkait pengaturan AI di Indonesia. Dalam situasi regulasi yang belum sepenuhnya komprehensif, pendidikan literasi hukum digital di lingkungan sekolah menjadi instrumen preventif yang strategis dalam membangun masyarakat digital yang bertanggung jawab. Model ini juga memperkuat konsep *digital constitutionalism* yang menempatkan perlindungan hak warga negara sebagai fondasi utama dalam tata kelola teknologi digital modern. Dengan demikian, penguatan literasi konstitusi digital tidak hanya berfungsi sebagai bentuk edukasi teknologi, tetapi juga sebagai mekanisme pembentukan budaya hukum dan etika digital bagi generasi muda di era kecerdasan buatan (Satria, 2026).

Tabel 3. Model Penguatan Literasi Konstitusi Digital bagi Pelajar

No	Komponen Model	Subtansi Penguatan	Tujuan
1	Pemahaman Teknologi Digital	Edukasi mengenai AI, manfaat, dan risiko teknologi	Meningkatkan literasi teknologi peserta didik
2	Kesadaran Hak Konstitusional	Hak privasi, hak informasi, perlindungan data pribadi	Membangun kesadaran hak digital

3	Etika Penggunaan AI	Integritas akademik dan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab	Mencegah penyalahgunaan AI
4	Budaya Hukum Digital	Pemahaman konsekuensi hukum di ruang digital	Membentuk masyarakat digital sadar hukum

Sumber: Hasil Analisis Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, 2026 (diolah penulis)

KESIMPULAN

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Madrasah Aliyah Negeri 4 Jakarta menunjukkan bahwa peserta didik telah aktif memanfaatkan kecerdasan buatan (artificial intelligence) dalam proses pembelajaran, namun pemahaman mengenai aspek hukum, etika digital, perlindungan data pribadi, dan integritas akademik masih perlu diperkuat. Temuan ini menegaskan bahwa penggunaan AI tidak hanya merupakan isu teknologis, tetapi juga berkaitan erat dengan perlindungan hak konstitusional, penghormatan terhadap martabat manusia, dan prinsip negara hukum. Melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran peserta didik terhadap penggunaan AI yang kritis, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai konstitusi Indonesia, sekaligus menghasilkan model penguatan literasi konstitusi digital yang mencakup pemahaman teknologi, kesadaran hak konstitusional, etika penggunaan AI, dan budaya hukum digital. Model tersebut dapat menjadi instrumen strategis dalam membentuk generasi muda yang adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus memiliki kesadaran hukum dan tanggung jawab moral dalam mendukung terwujudnya masyarakat digital yang berkeadaban.

DAFTAR PUSTAKA

Adhi, I. G., & Kawiswara, S. (2026). *Problematika dan Urgensi Hukum Kecerdasan Buatan Ditinjau dari Hukum di Indonesia*.

Ahmad, K., Iqbal, W., El-Hassan, A., Qadir, J., Benhaddou, D., Ayyash, M., & Al-Fuqaha, A. (2024). Data-Driven Artificial Intelligence in Education: A Comprehensive Review. *IEEE Transactions on Learning Technologies*, *17*, 12–31. https://doi.org/10.1109/TLT.2023.3314610

Aimen, T. (2025). Cognitive freedom and legal accountability: Rethinking the EU AI act's theoretical approach to manipulative AI as unacceptable risk. *Cambridge Forum on AI:*

Law and Governance, *1*, 1–28. https://doi.org/10.1017/cfl.2025.4

Al-Hariri, L., Al-Mansour, Y., & Hassam, A. (2025). The Influence of Digital Citizenship Education on the Legal and Moral Awareness of Generation Z. *International Journal of Educational Narratives*, *3*(1), 95–104. https://doi.org/10.70177/ijen.v3i1.2145

Aladsani, H. K. (2025). Developing postgraduate students' competencies in generative artificial intelligence for ethical integration into academic practices: a participatory action research. *Interactive Learning Environments*, *33*(10), 5747–5765. https://doi.org/10.1080/10494820.2025.2487517

Aligato, W., & Saligumba, I. (2025). The Use of Generative AI Tools and Their Role in Science Learning among Senior High School Students. *International Journal For Multidisciplinary Research*, *7*(3), 1–15. https://doi.org/10.36948/ijfmr.2025.v07i03.44773

Alparslan, G. (2024). The Adequacy of Global Legal Norms on Legal Issues Related to Digitalization and Artificial Intelligence. *International Journal of Law and Politics Studies*, *6*(1), 68–75. https://doi.org/10.32996/ijlps.2024.6.1.8

M. Soemarno, A. (2023). Masalah Privasi dan Keamanan Data Pribadi pada Penerapan Kecerdasan Buatan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *3*(6), 4917–4929. Retrieved from https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/7096.

Aranditio, S. (2025). *Pengguna AI di Indonesia Meningkat, Gen Z Gunakan untuk Belajar*. https://www.kompas.id/artikel/pengguna-ai-di-indonesia-meningkat-kebanyakan-gen-z-untuk-belajar

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2024, February 7). *APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang*. https://web.apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang

Celeste, E. (2019). Digital constitutionalism: a new systematic theorisation. *International Review of Law, Computers & Technology*, *33*((1)), 76–99. https://doi.org/10.1080/13600869.2019.1562604

Cotton, D. R. E., Cotton, P. A., & Shipway, J. R. (2024). Chatting and cheating: Ensuring academic integrity in the era of ChatGPT. *Innovations in Education and Teaching International*, *61*(2), 228–239. https://doi.org/10.1080/14703297.2023.2190148

Disemadi, H. S. (2021). Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, *5*(2), 177. https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.460

Disemadi, H. S., Sudirman, L., & Method, B. (2025). Reassessing Legal Recognition of Ai: Human Dignity and the Challenge of Ai As a Legal Subject in Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, *54*(1), 1–12. https://doi.org/10.14710/mmh.54.1.2025.1-12

Dwivedi, Y. K., Kshetri, N., Hughes, L., Slade, E. L., Jeyaraj, A., Kar, A. K., Baabdullah, A. M., Koohang, A., Raghavan, V., Ahuja, M., Albanna, H., Albashrawi, M. A., Al-Busaidi, A. S., Balakrishnan, J., Barlette, Y., Basu, S., Bose, I., Brooks, L., Buhalis, D., … Wright, R. (2023). "So what if ChatGPT wrote it?" Multidisciplinary perspectives on

opportunities, challenges and implications of generative conversational AI for research, practice and policy. *International Journal of Information Management*, *71*(March). https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2023.102642

Floridi, L., & Cowls, J. (2022). A unified framework of five principles for AI in society. *Machine Learning and the City: Applications in Architecture and Urban Design*, (1), 535–545. https://doi.org/10.1002/9781119815075.ch45

Hadiyanti Dini Islamiati, S., Suryana, A., Juneidi, Kurniasih, E., Maulida Muslina, R. M., & Maryati, Y. (2025). Peran Madrasah dalam Membentuk Karakter Siswa Kelas IV untuk Menghadapi Era Digital Di MI Al Mu'awanah Cibinong Bogor. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, *7*(1), 142–159. https://doi.org/10.47467/reslaj.v7i1.4867

Harmanto, H., Ghofur, M. A., Sukardani, P. S., Prahani, B. K., & Saphira, H. V. (2022). Exploring Digital Citizenship Awareness among Middle School Students in Surabaya: An Empirical Study on Current Perspectives and Educational Implications. *International Journal of Emerging Research and Review*, *1*(4), 000050. https://doi.org/10.56707/ijoerar.v1i4.50

Hasanuddin, M., & Nurfransiska, F. (2026). *Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Perspektif Hukum Indonesia : Analisis Normatif Atas Tntangan , Implikasi , Dan Model Regulasi Ideal*. *06*(06), 1890–1897.

Hossain, Z., Çelik, Ö., & Hertel, C. (2024). Academic integrity and copyright literacy policy and instruction in K-12 schools: a global study from the perspective of school library professionals. *International Journal for Educational Integrity*, *20*(1), 1–17. https://doi.org/10.1007/s40979-024-00150-x

International Telecommunication Union. (2025). *Annual Report on the Implementation of the Strategic Plan and the Activities of the Union, 2024*. https://www.itu.int/en/council/planning/Documents/ITU-Annual-report-2024-english.pdf

Jones and Brown, 2023. (2024). Enhancing Student Engagement and Personalized Learning Through AI: Benefits, Challenges, and Ethical Considerations. *2023*.

Khan, M. W. (2026). *sp Legal , and Pedagogical Considerations in the Digital Age*. *2387*.

Mufidah, M., Hartiwiningsih, H., & Isharyanto, I. (2024). Harmonization of Artificial Intelligence (Ai) in Indonesia: Exploration of Technology And Ethics in Islam. *Law and Justice*, *9*(1), 89–109. https://doi.org/10.23917/laj.v9i1.5190

Murtadlo, A., & Widhyahrini, K. (2019). Model Pembelajaran Interaktif Dengan Metode Tanya Jawab Dalam Meningkatan Hasil Belajar Siswa Di Madrasah Ibtidaiyah. *Quality*, *7*(2), 32. https://doi.org/10.21043/quality.v7i2.5848

Oncioiu, I., & Bularca, A. R. (2025). Artificial Intelligence Governance in Higher Education: The Role of Knowledge-Based Strategies in Fostering Legal Awareness and Ethical Artificial Intelligence Literacy. *Societies*, *15*(6), 1–19. https://doi.org/10.3390/soc15060144

Pham, T. (2025). Ethical and legal considerations in healthcare AI: Innovation and policy for safe and fair use. *Royal Society Open Science*, *12*(5). https://doi.org/10.1098/rsos.241873

Pratiwi, R. T. L., & Yunus, M. (2024). Manfaat dan Tantangan Penggunaan Artificial Intelligence (AI) bagi Guru dan Peserta Didik di Era Society 5.0. *Journal of Innovation and Teacher Professionalism*, *3*(2), 488–494. https://doi.org/10.17977/um084v3i22025p488-494

Rahman, R. A., Prabowo, V. N., & David, A. J. (2022). *Constructing Responsible Artificial Intelligence Principles as Norms : Efforts to Strengthen Democratic Norms in Indonesia and European Union A . Introduction The Cambridge Analytica scandal is one of the striking cases that showcased the influence of Artificial Intelligence (AI) technology on the democratic process of a state . 1 It also occurred in the Indonesian development of the democratic process through the spread of fake news and deepfakes generated by AI technology during the elections . These hoaxes have caused a negative impact and triggered society ' s democratic resilience . On the other hand , the government has deployed AI technology to combat internet hoaxes . 2 Although the use of AI technology in Indonesia is still only vaguely used by politicians involved in democratic processes (elections), it can transform political parties marketing strategy to influence voters in elections like in America following the exposure of the Cambridge Analytica scandal . 3 After the Cambridge Analytica scandal revealed , all American politicians involved in democratic processes have become increasingly prominent in their use of AI technology for campaign purposes and winning the elections . 4 AI has entered the arena of democracy 5 and , in turn , influences the resilience of democracy in Indonesia . On the other hand , several laws related to the political and democratic process in Indonesia have not been able to resolve the legal challenges caused by the rapid development of AI technology . Into the bargain , there are no specific regulations on the use of AI . For instance , the Laws on Presidential and Vice-Presidential Election , General Election , and Political Party have not been able to tackle the legal challenges of AI development . In the meantime , politicians and society use AI technology in Indonesian political and democratic process . However , politicians are still reluctant to reveal the use of AI technology for their political purposes . They may be afraid to face the imminent dangers after Trump ' s victory in the USA Presidential Election . 6 The malicious use of AI technology can trigger democratic resilience and cause legal violations , such as privacy issues and hoaxes . 7 The European Union (EU) has made some efforts to*. *5*, 231–252.

Rahmawati, L., Sulaeman, M., Cahyono, C., & Setiadi, T. (2025). Community-Based Education: Implementation of Community Service Programs in Villages. *Bisma : Bimbingan Swadaya Masyarakat*, *6*(6), 137–150. https://doi.org/10.59689/bisma.v5i4.1171

Ruiz-Rojas, L. I., Acosta-Vargas, P., De-Moreta-Llovet, J., & Gonzalez-Rodriguez, M. (2023). Empowering Education with Generative Artificial Intelligence Tools: Approach with an Instructional Design Matrix. *Sustainability (Switzerland)*, *15*(15).

https://doi.org/10.3390/su151511524

Rustamova, N. R., Raupova, S. A., Aminjonova, M. A., Yakubova, I. B., Yuldashov, A. A., Daminov, K. A., & Rajabov, B. K. (2025). Ethical, Legal, and Social Factors in Vitagen Education: Shaping Media Mentality and Critical Competencies of University Students. *Qubahan Academic Journal*, *5*(4), 743–763. https://doi.org/10.48161/qaj.v5n4a2194

Sari, H. E., Tumanggor, B., & Efron, D. (2024). Improving Educational Outcomes Through Adaptive Learning Systems using AI. *International Transactions on Artificial Intelligence (ITALIC)*, *3*(1), 21–31. https://doi.org/10.33050/italic.v3i1.647

Satria, R. (2026). *Constitutional Design and Digital Sovereignty in the Era of Artificial Intelligence Regulation*. *5*(3), 773–786.

Siagian, A., & Siyo, S. (2025). *Legal and Ethical Dimensions of Artificial Intelligence (AI) Utilization within Indonesia ' s Pluralistic Society*. *1*(1), 7–14.

Sugistiyoko, B. S. E., & Hakim, A. R. (2025). Eksistensi Manusia sebagai Subjek Hukum di Era Kecerdasan Buatan: Kajian Hukum dan Etika untuk Reformasi Regulasi di Indonesia. *Yustitiabelen*, *11*(2), 116–138. https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/view/1719

Sulastri, I., Nugraha, S., Hasanah, B. T. H., & Ariesta, D. (2025). Legal Counseling on Cybercrime: Educating Students of State Vocational High School 2 Palangka Raya on Digital Offenses and Their Legal Protection. *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, *5*(3), 435–450. https://doi.org/10.55606/kreatif.v5i3.8412

Suyitno, S., Wahyuningsih, Y., Elsania, A. D., & Putri, S. A. (2025). Pelatihan Interaktif Untuk Meningkatkan Literasi Digital Dan Penguatan Ekonomi Keluarga Bagi Anggota Pimpinan Ranting 'Aisyiyah Sedayulawas, Jawa Timur. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, *9*(3), 2429. https://doi.org/10.31764/jmm.v9i3.30138

Waita, B. C., Yiswi, T. A., & Kristiahadi, A. (2025). Dampak Artificial Intelligence (Ai) Terhadap Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, *6*(7), 3112–3121. https://doi.org/10.59141/japendi.v6i7.8433